



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PENGgantian ATAS SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, serta Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran penggantian atas salinan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Penggantian atas Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 20);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PENGgantian ATAS SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Penggantian atas Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam hal standar biaya atas penggantian salinan Informasi Publik belum diatur dalam Keputusan ini, standar biaya yang digunakan berpedoman pada standar biaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan batas maksimal biaya yang dapat dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik.
- KEEMPAT : Pembayaran penggantian atas salinan informasi publik dibayarkan berdasarkan biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

SUBRANTAS ADHY CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN
TATA CARA PEMBAYARAN PENGGANTIAN ATAS
SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2026

STANDAR BIAYA PENGGANTIAN ATAS SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Fotocopy berwarna	Lembar	Rp. 5.000,00
2.	Fotocopy Uk A3 Bolak balik	Lembar	Rp. 776,25
3.	Fotocopy Uk A4 Bolak balik	Lembar	Rp. 672,50
4.	Fotocopy Uk CD Folio Bolak balik	Lembar	Rp. 1.035,00
5.	Fotocopy Uk. A3	Lembar	Rp. 1.242,00
6.	Fotocopy Uk. A4	Lembar	Rp. 300,00
7.	Fotocopy Uk. HVS folio	Lembar	Rp. 300,00
8.	Jilid Lakban tebal < 3 cm	Buku	Rp. 10.350,00
9.	Jilid Lakban tebal < 5 cm	Buku	Rp. 15.525,00
10.	Jilid Lakban tebal 5 cm s/d 10 cm	Buku	Rp. 20.700,00
11.	Jilid Lakban tebal > 10 cm	Buku	Rp. 51.750,00
12.	CD R/RW	Keping	Rp. 5.968,50
13.	Flashdisk 16 GB	Buah	Rp. 139.897,50
14.	Flashdisk 32 GB	Buah	Rp. 197.426,25
15.	Flashdisk 64 GB	Buah	Rp. 262.200,00
16.	Flashdisk 128 GB	Buah	Rp. 374.532,00

No	Uraian	Satuan	Biaya
17.	Pengiriman ke Dalam/Luar Kota		Sesuai dengan tarif yang berlaku pada jasa pengiriman

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

SUBRANTAS ADHY CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN
TATA CARA PEMBAYARAN PENGgantian ATAS
SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2026

TATA CARA PEMBAYARAN PENGgantian ATAS SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

Tata cara pembayaran penggantian atas salinan informasi publik di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tahun 2026 adalah sebagai
berikut:

1. Penggantian biaya atas salinan informasi publik dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik untuk salinan informasi publik dalam bentuk cetak (*hardcopy*), *Compact Disc* (CD), dan *USB Flash Drive* (*flashdisk*).
2. Pemohon informasi membayar biaya penggantian atas salinan informasi publik secara langsung kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
3. PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya penggantian atas salinan informasi publik secara terinci kepada Pemohon informasi publik setelah pembayaran dilakukan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

SUBRANTAS ADHY CANDRA

Dyah Ayu Kartika Dewi